



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 41/Pdt.G/2013/PTA.Pbr

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S-1, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini ia memberi kuasa hukum kepada ASEP RUHIAT, S.Ag.,SH.,M.H. ARTION, SH, BENNO SUVELTRA, SH. dan FITRI ANDRISON, SH. Advokad pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS, beralamat di Jln. Handayani No. 36 A Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa Nomor : 107/SK-AR/IV/2013 tanggal 02 April 2013 ( terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 81/2013 tanggal 04-04-2013), dahulu Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

#### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMU/SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA PEKANBARU, dahulu Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0183/Pdt.G/2013/PA-Pbr, tanggal 01 April 2013M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru ;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak diterima selebihnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) berupa :
  - a). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
  - b). Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
3. Membebaskan pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung semua biaya pendidikan dan keperluan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, dan khusus untuk nafkah sehari-hari diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 4 April 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 183/ Pdt.G /2012/PA.Pbr, tanggal 1 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori bandingnya bertanggal 03 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 Mei 2013, Memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding tanggal 14 Mei 2013, namun terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding, yakni hari Kamis tanggal 04 April 2013 ( hari ke 3 dari masa banding) dan dimajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 199

R.Bg. ayat (1) Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dalam rekonsensinya atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut diatas dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Tentang Penghibahan rumah :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengesampingkan jawaban Tergugat yang setuju menghibahkan rumah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah suatu kekeliruan. Seharusnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan cara memerintahkan Tergugat membuat surat pernyataan hibah, karena apabila diserahkan kepadanya untuk menyelesaikan melalui mekanisme diluar Pengadilan maka Tergugat tidak akan melaksanakan proses penghibahan tersebut. Oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut harap ditolak dan dibatalkan;

b. Tentang Nafkah Iddah :

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat tentang uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah tepat dan benar, karena Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensi menceraikan Penggugat Rekonsensi/Pembanding.

c. Tentang Mut'ah :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat tentang uang mut'ah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang uang mut'ah mohon dikuatkan;

d. Tentang nafkah anak untuk dimasa yang akan datang :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak mempertimbangkan kondisi riil biaya kehidupan sehari-hari 3 (tiga) orang anak. Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah sehari-hari untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun Majelis Hakim hanya mengabulkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pertimbangan Hukum dan putusan Majelis

Hakim tersebut tidak benar oleh karena itu mohon ditolak atau dikesampingkan;

Selanjutnya Pembanding menuntut agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Rekonpensi :

1. Menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/Terbanding untuk memberikan nafkah/uang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/ Pembanding berupa :
  - Nafkah/uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Nafkah/uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah );
  - Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding untuk membayar biaya keperluan sekolah dan pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi/Pembandingdengan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi/Terbanding setiap bulannya minimal Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Pengadilan berpdapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari Memori banding sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya Pembanding tidak keberatan tentang izin ikrar talak Terbanding, Pembanding hanya keberatan tentang putusan Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai nafkah hidup sehari-hari bagi 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pembanding tetap menuntut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan. Adapun mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 183/Pdt.G/2013/PA.Pbr. tanggal 01 April 2013 M, Memori banding Pembanding, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperbaiki putusan tersebut dengan memberikan tambahan pertimbangan hukum mengenai penghibahan rumah dan jumlah nafkah/biaya hidup sehari-hari bagi 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding, dengan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam perkara a quo Pembanding menghendaki atau menuntut agar harta bersama berupa rumah yang sa'at ini ditempati oleh Pembanding dan 3 (tiga) orang anak-anak mereka, dihibahkan kepada 3 (tiga) orang anak-anak mereka, kehendak atau tuntutan mana disetujui oleh Terbanding. Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan bahwa harta bersama berupa rumah tersebut saat ini masih menjadi agunan atau jaminan di bank tertentu sebagai pihak ketiga, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa harta bersama yang berstatus sebagai barang jaminan/borg disuatu bank tidak boleh dialihkan atau dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain dalam hal ini 3 (tiga) orang anak-anak Pembanding dan Terbanding. Prinsipnya setiap barang yang akan dialihkan kepemilikannya kepada orang lain harus bersih dari beban-beban financial yang melekat pada barang termaksud. Lagipula rumah yang akan dihibahkan kepada 3 (tiga) orang anak-anak mereka itu tidak disebutkan secara rinci tentang hak kepemilikannya, ukuran tanahnya, ukuran bangunan rumahnya, batas-batasnya, jenis dinding, lantai dan atapnya dan lain-lain, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh gambaran yang jelas tentang rumah tersebut dan dianggap kabur. Oleh karena demikian, tuntutan Pembanding tentang penghibahan rumah termaksud kepada 3 (tiga) orang anak-anak mereka tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa menurut hukum, ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun, atau belum dapat mengurus dirinya sendiri. Besarnya biaya yang dibebankan kepada bapak dari anak-anak itu adalah sesuai dengan kemampuannya (Vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan, jis. Pasal 149 dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pembanding dan Terbanding mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu : ANAK I ( 20 tahun), ANAK II (18 tahun) dan ANAK III (16 tahun). Ketiga anak tersebut belum dewasa dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kehidupan mereka sehari hari bersama Pembanding, tinggal serumah dengan Pembanding dan kebutuhan hidup sehari-hrinya diurus oleh Pembanding. Kedua belah pihak tidak mempersoalkan tentang siapa pemegang hak hadhanah atas ketiga orang anak-anak mereka. Yang dipersoalkan adalah berapa besar biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum sehari-hari setiap bulan kepada 3 (tiga) orang anak yang diurus oleh Pembanding, diluar biaya pendidikan anak-anak, kesehatan dan lain-lain yang tetap menjadi tanggung jawab Terbanding sebagai ayah mereka.

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup sehari-hari bagi anak-anak Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menetapkan jumlah minimal setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah). Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa kebutuhan hidup anak sehari-hari ternyata tidak hanya untuk makan dan minum saja melainkan ada kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti biaya transportasi, komunikasi dan sebagainya. Oleh karena itu biaya sehari-hari tersebut harus ditingkatkan menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Hal ini semata-mata demi kepentingan anak-anak Pembanding dan Terbanding sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai ayah dari ketiga anak-anak tersebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal : 9 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jis. Pasal 41 huruf a, b, c Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Pasal 149, pasal 156 d dan f. Biaya sebesar itu ( Rp.6.000.000,-) tentu saja belum termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat/minat anak dan lain-lain, sudah barang tentu tetap dibebankan kepada Terbanding sebagai ayah dari anak-anak tersebut ( Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 183/Pdt.G/PA. Pbr. tanggal 01 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H harus dikuatkan dengan memperbaiki amarnya yang selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding. Sedangkan biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 183/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 01 April 2013M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.

### Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat ( **TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMBANDING**) berupa :
  - a Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);
3. Membebaskan kepada Tergugat ( **TERBANDING**) sebagai ayah untuk menanggung biaya hidup sehari-hari ketiga orang anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dan diserahkan kepada Penggugat (**PEMBANDING**);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan kepada Tergugat ( TERBANDING) sebagai ayah untuk menanggung semua biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu mengurus diri sendiri;
5. Menyatakan, gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan, kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H oleh kami Drs. Marlis Yunan, M.H, Hakim Tinggi yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Drs. AGUS BUDIADJI, S.H., M.H dan Drs. H. Muslim, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh S. ABD. KADIR, BA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. MARLIS YUNAN, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Drs. AGUS BUDIADJI, S.H.,MH**

**Drs. H. MUSLIM, SH.,M.H**

Panitera pengganti

ttd.

**S. ABD. KADIR, BA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1	Biaya Administrasi	Rp.	139.000,-
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	Rp.	150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	-----	---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)